



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA  
Tempat tinggal di : , Kota Makassar;  
Sebagai : **Penggugat**

Dengan ini mengajukan Gugatan Cerai terhadap suami saya:

ama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Buruh Harian  
Tempat tinggal di :

## PENETAPAN

Nomor 1370/Pdt.G/2020/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2020/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Makassar, 21 april 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pisang Utara ,Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai “Pengugat “;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Makassar, 7 desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat ;

Telah memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1334/Pdt.G/2020/PA Mks. tanggal 30 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan ujung pandang pada tanggal 13 April 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ujung pandang, Nomor 0199/19/IV/2014, tanggal 14 April 2014 ;
2. Bahwa sewaktu menikah Pengugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pisang utara, Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar. selama 1 tahun 2 bulan ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2020/PA. Mks



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam dan ketika pulang ke rumah bersama, Tergugat dalam keadaan mabuk ;
- b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat diantaranya 'sundala' dan sebagainya ;
- c. Tergugat pernah ringan tangan (memukul penggugat) ;

6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut ;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 4 Tahun 11 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Makassar ;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2020/PA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;  
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir di persidangan, dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang bahwa pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang tergugat belum menyampaikan jawaban;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2020/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbangbahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya sebelum tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1370/Pdt.G/2020/PA. Mks ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2020/PA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta  
dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. Kamaruddin**

**Drs. Muh. Arsyad**

Hakim Anggota II,

**Dra Hj. Salnah, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**Hj. Salawa, SH. MH.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	255.000,-
4. PNBP	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2020/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)